



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 - 2024**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

##### **A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Sesuai PKPU Nomor 8 tahun 2019 bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten bertugas sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten berwenang :

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten wajib :
- h. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
- i. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
- j. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- k. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
- m. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
- n. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi

- p. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten
- q. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten
- r. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten
- s. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- t. melaksanakan putusan DKPP
- u. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS
- v. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten bertugas dan berwenang :

- a. merencanakan program dan anggaran
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

- a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih
  - i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
  - j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan
  - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
  - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
  - m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya
  - n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
  - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
  - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
  - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
  - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
  - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
  - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
- k. melaksanakan Keputusan DKPP
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan



### B. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	PENGHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang muktahir dan dipublikasikan pada publik	100	%	perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki di wilayah KPU Kabupaten Gowa	Sub. Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	85	%	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara	Sub. Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan	85	%	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan dengan jumlah pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan	Sub. Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan	85	%	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Disabilitas dengan jumlah pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum/ Pemilihan	Sub. Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Persentase melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	80 80 100	% % %	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) Perbandingan jumlah informasi Data Pemilih dari Tanggapan dan masukan masyarakat dan pihak-pihak terkait secara berkelanjutan Persentase penggunaan sistem informasi yang aman, handal dan lancar	Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	PENGHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik, Kualitas Administrasi Perkantoran, Akuntabilitas Penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip serta Operasional dan Pemeliharaan kantor. Serta Terwujudnya Pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Persentase Pembinaan Perbendaharaan.	100	%	Persentase berdasarkan pada Laporan keuangan, dan penggunaan anggaran sesuai dengan SAP.	Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase Penyusunan Standar Logistik Pemilu, Administrasi Pengelolaan Logistik dan Ketersediaan Informasi Arsip dan Dokumen Pengelolaan Logistik Pemilu.	100	%	Persentase berdasarkan pada Laporan dan Dokumen Standar Logistik Pemilu/Pemilihan	Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase Penyusunan Laporan Persediaan Asset Berdasarkan Stock Opname.	100	%	Persentase berdasarkan pada Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan data persediaan yang telah direkonsiliasi.	Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase Pengelolaan Arsip sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan.	100	%	Persentase berdasarkan pada Laporan Arsip	Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	100	%	Persentase berdasarkan pada Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan data persediaan yang telah direkonsiliasi.	Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase pelayanan PPID dan JDIH dalam menyediakan informasi Publik	100	%	Persentase berdasarkan kepuasan publik terhadap Informasi yang diberikan baik secara langsung maupun melalui media Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub. Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas</li> <li>- Sub. Bagian Hukum dan SDM</li> </ul>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	PENGHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
5	Tertelaksananya Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai (tanpa konflik)	100	%	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai oleh KPU Kabupaten Gowa tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap Aset Negara akibat dari kemusuhan massa	Semua Sub. Bagian
		Persentase advokasi dan bantuan hukum serta tersedianya Dokumen dan informasi produk hukum.	100	%	Jumlah pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan Pegawai Negeri Sipil serta sengketa Hukum pada Pemilu/Pemilihan Umum.	Sub. Bagian Hukum dan SDM
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100	%	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan	Sub. Bagian Hukum dan SDM
		Persentase Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Anggota KPU Kabupaten/Kota.	100	%	Jumlah partai politik yang telah melakukan penggantian antar waktu anggota legislatifnya dan jumlah komisioner KPU Kabupaten Gowa yang melakukan PAW.	- Sub. Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas - Sub. Bagian Hukum dan SDM

Sunggumasa, 20 Agustus 2021



MUHTAR MUIS